



PUTUSAN

Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUL HUDA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru, RT/RW 002/000, Kelurahan Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiastra, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Panca Cita, ber Kantor di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria 1 Nomor 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 56 B Denpasar, Kantor Cabang dari perwakilan Regional Jawa Timur dan Bali, Nusa Tenggara, berkedudukan di Ruko Gateway F 11-F 18, Jalan Raya Waru, Sawotratap, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo dengan kantor pusatnya PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk, berkedudukan di Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Blok H Blok 12-15, Tj Priuk Jakarta, diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony, selaku Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Ludy Puspawan, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan, uang pengganti hak atas cuti yang belum gugur dan uang proses.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp135.854.482,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon
 $18 \times \text{Rp}3.957.679,00 = \text{Rp}71.238.222,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp}3.957.679,00 = \text{Rp}23.746.074,00$
 - c. Uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan
 $\text{Rp}94.984.296,00 \times 15\% = \text{Rp}14.274.644,00$
 - d. Uang penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
 $18 \times \text{Rp}158.307,00 = \text{Rp} 2.849.468,00$
 - e. Uang proses selama enam bulan
 $6 \times \text{Rp}3.957.679,00 = \text{Rp}23.746.074,00 +$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur atau keliru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019 Peraturan Perusahaan Pasal 23 ayat (49) "tidak memenuhi target yang diberikan perusahaan";
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Peringatan I dengan Nomor 123/SPI/HC-BU/2018 efektif 2 Juli 2018, Surat Peringatan II dengan Nomor 124/SPII/HC-BU/2018 efektif 5 Juli 2018 dan Surat Peringatan III dengan Nomor 125/SP III/HC-BU/2018 efektif 9 Juli 2018;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/SK-DENPASAR/VIII/2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan hubungan kerja berakhir antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi efektif terhitung sejak 1 September 2018;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi uang pisah terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019 Pasal 56 ayat (1) sebesar 5 x gaji pokok/5 x Rp3.957.679,00 = Rp19.788.395,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi perihal upah proses, gaji yang belum dibayarkan, dan upah lainnya untuk seluruhnya;
6. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps tanggal 26 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019 Peraturan Perusahaan Pasal 23 ayat (49) "tidak memenuhi target yang diberikan perusahaan";
3. Menyatakan sah dan barharga Surat Peringatan I dengan Nomor 123/SPI/HC-BU/2018 efektif 2 Juli 2018, Surat Peringatan II dengan Nomor 124/SPII/HC-BU/2018 efektif 5 Juli 2018 dan Surat Peringatan III dengan Nomor 125/SP III/HC-BU/2018 efektif 9 Juli 2018;
4. Menyatakan sah dan barharga Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/SK-DENPASAR/VIII/2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan hubungan kerja berakhir antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi efektif terhitung sejak 1 September 2018;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran uang kompensasi berupa uang pisah dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019 Pasal 56 ayat (1) sebesar $5 \times \text{gaji pokok} / 5 \times \text{Rp}3.957.679,00 = \text{Rp}19.788.395,00$ (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps., tanggal 26 Juni 2019;

selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Atas perhatian serta dikabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi, diucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* khususnya tentang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diterima Penggugat sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 22 ayat (10) Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 (*vide* Bukti T-5 tentang Peraturan Perusahaan) yang menyebutkan bahwa “karyawan yang diberikan sanksi PHK diberikan uang pisah disamping hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, tidaklah dibenarkan apabila dimaknai bahwa Penggugat hanya diberikan kompensasi sebesar ketentuan uang pisah tersebut karena ketentuan dalam Peraturan Perusahaan 2017-2019 haruslah tetap mengikuti ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (asas *lex superior derogat legi inferior*);
- Bawa Penggugat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan telah diberikan sanksi Surat Peringatan (SP) tetapi tetap melakukan kesalahan maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya setelah mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III maka Penggugat tetap berhak mendapatkan hak-haknya (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 19 Februari 2002 sampai dengan 1 September 2018 (16 tahun 6 bulan) maka hak-hak yang diperoleh Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon

1 x 9 x Rp3.957.679,00 = Rp35.619.111,00

Uang Peghargaan Masa Kerja

1 x 6 x Rp3.957.679,00 = Rp23.746.074,00

UPH 15% Rp59.365.185,00 = Rp 8.904.777,00

Jumlah = Rp68.269.962,00

(enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAMSUL HUDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUL HUDA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps tanggal 26 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019 Peraturan Perusahaan Pasal 23 ayat (49) "tidak memenuhi target yang diberikan perusahaan";
3. Menyatakan sah dan barharga Surat Peringatan I dengan Nomor 123/SPI/HC-BU/2018 efektif 2 Juli 2018, Surat Peringatan II dengan Nomor 124/SPII/HC-BU/2018 efektif 5 Juli 2018 dan Surat Peringatan III dengan Nomor 125/SP III/HC-BU/2018 efektif 9 Juli 2018;
4. Menyatakan sah dan barharga Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/SK-DENPASAR/VIII/2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan hubungan kerja berakhir antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi efektif terhitung sejak 1 September 2018;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi berupa:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon

1 x 9 x Rp3.957.679,00 = Rp35.619.111,00

Uang Peghargaan Masa Kerja

1 x 6 x Rp3.957.679,00 = Rp23.746.074,00

UPH 15% Rp59.365.185,00 = Rp 8.904.777,00

Jumlah = Rp68.269.962,00

(enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2019